



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.B/2024/PN Pki

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMIM MABRUR BIN ZAENURI;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/30 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jipangan Wetan RT 003 RW 002 Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **HAMIM MABRUR BIN ZAENURI** ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/14/I/Res.1.12/2024/Reskrim;

Terdakwa **HAMIM MABRUR BIN ZAENURI** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Pki tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMIM MABRUR Bin ZAENURI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tanpa izin dan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- c. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor Rekening 2500547076 an. HAMIM MABRUR;
- d. 1 (satu) unit *handphone* OPPO Reno 7z warna putih;
- e. 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y50 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (replik);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya (duplik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HAMIM MABRUR Bin ZAENURI, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 kurang lebih pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di sebuah gardu di Dsn. Jipangan Wetan RT.03 RW.02, Ds. Karangdadap, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, atau setidaknya pada tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *"dengan tanpa izin dan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HAMIM MABRUR Bin ZAENURI merupakan pengecer judi Togel Hongkong dan Togel Sidney yang pada hari-hari yang ia kehendaki menerima pemasangan nomor Togel di gardu di Dsn. Jipangan Wetan RT.03 RW.02, Ds. Karangdadap, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan dari pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB. Setiap khalayak umum yang akan memasang nomor Togel datang langsung menyampaikan lisan nomor Togel ataupun mengirim pesan via WhatsApp ke nomor *handphone* Terdakwa 085600187052. Adapun uang taruhan dapat diberikan langsung kepada Terdakwa maupun diserahkan pada hari lain dengan terhitung hutang. Setelah menerima pemasangan judi dari khalayak umum Terdakwa dengan *handphone* VIVO Y50 warna hitam dan *handphone* OPPO Reno 7z warna putih miliknya langsung mengakses situs JNE TOTO dan *login* akun dengan *username* AMAT89 *password* amat6789. Kemudian Terdakwa memilih menu Togel Hongkong ataukah Togel Sidney serta memasukkan angka dan nominal pemasangan sehingga saldo deposit Terdakwa pada akun tersebut otomatis berkurang. Adapun ketentuan judi Togel tersebut yakni:

- Pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika angka tersebut keluar maka pemenang akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berikut kelipatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan 3 (tiga) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika angka tersebut keluar maka akan mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut kelipatannya;
- Pemasangan 4 (empat) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika angka tersebut keluar maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut kelipatannya;
- Pemasangan colok bebas pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika angka tersebut keluar maka akan mendapatkan Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) berikut kelipatannya;
- Pemasangan 6 (enam) angka/4D sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika angka tersebut keluar maka akan mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berikut kelipatannya;

Setiap malamnya Terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 WIB diumumkan nomor Togel yang keluar dari internet dan jika ada nomornya yang keluar maka saldo deposit pada akun Terdakwa otomatis akan bertambah. Kemudian Terdakwa akan melakukan *withdraw* sehingga uang akan masuk ke rekening Terdakwa pada bank BCA Nomor 2500547076 an. HAMIM MABRUR dan Terdakwa dapat melakukan penarikan dengan kartu ATM-nya. Terdakwa kemudian mendapatkan keuntungan dari pemberian sukarela para pemasang yang nomornya keluar dan diskon yang diberikan oleh situs judi *online* JNE TOTO;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 kurang lebih pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dan pada pukul 22.00 WIB mampir di sebuah gardu di Dsn. Jipangan Wetan RT.03 RW.02, Ds. Karangdadap, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan. Kemudian datang Sdr. ZAENAL ABIDIN dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemasangan angka "3752" BBFS acak otomatis. Selain itu Terdakwa juga telah menerima pemasangan lewat WhatsApp dari:

- Sdr. IBNU KHAJAR Alias BENU sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) untuk angka "90, 74, 64, 16, 67";
- Sdr. ADE RASMANI Alias KUNCUNG sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk angka "4305, 5411, 1154, 1729, 305, 411, 154, 729";
- Sdr. M. ALI MUHAJIR Alias AJIR sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk angka "617, 627";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Petugas Kepolisian Resor Pekalongan datang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan saat dimintai keterangan Terdakwa mengakui perbuatannya, menunjukkan uang pasangan serta riwayat WhatsApp dari para pemasang. Kepada Petugas Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang di dalam menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk bermain judi Togel tersebut, sehingga Terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HAMIM MABRUR Bin ZAENURI, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 kurang lebih pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di sebuah gardu di Dsn. Jipangan Wetan RT.03 RW.02, Ds. Karangdadap, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, atau setidaknya pada tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *"ikut serta main judi di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin penguasa yang berwenang"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 kurang lebih pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dan pada pukul 22.00 WIB mampir di sebuah gardu di Dsn. Jipangan Wetan RT.03 RW.02, Ds. Karangdadap, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan. Kemudian datang Sdr. ZAENAL ABIDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk titipan judi Togel pemasangan angka "3752" BBFS acak otomatis. Selain itu Terdakwa juga telah menerima pemasangan judi Togel lewat WhatsApp dari:
 - Sdr. IBNU KHAJAR Alias BENU sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) untuk angka "90, 74, 64, 16, 67";
 - Sdr. ADE RASMANI Alias KUNCUNG sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk angka "4305, 5411, 1154, 1729, 305, 411, 154, 729";
 - Sdr. M. ALI MUHAJIR Alias AJIR sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk angka "617, 627";
- Titipan tersebut telah Terdakwa pasang pada situs JNE TOTO dan login akun dengan username AMAT89 password amat6789 termasuk dirinya sendiri memasang angka "345678" dan "456789" BBFS acak otomatis masing-masing sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah).



Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Petugas Kepolisian Resor Pekalongan datang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan saat dimintai keterangan Terdakwa mengakui perbuatannya, menunjukkan uang pasangan serta riwayat WhatsApp dari para pemasang. Kepada Petugas Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang di dalam menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk bermain judi Togel di gardu yang berada di pinggir jalan sekaligus tempat yang dapat dikunjungi umum tersebut, sehingga Terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Guntur Dwi Prihantoro, S.H. Bin Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan diantaranya Agus Susianto dari Tim Resmob Polres Pekalongan telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di sebuah gardu di Dusun Jipangan Wetan Rt. 003, Rw. 002 Desa Karangdadap Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga pelaku perjudian togel hongkong dan sidney, setelah diamankan pelaku beserta barang buktinya saksi bawa ke Polres Pekalongan kemudian saksi laporkan untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Agus Susianto serta anggota resmob lainnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 menerima informasi jika sebuah gardu yang berada di Dusun Jipangan Wetan Rt. 003 Rw. 002 Desa Karangdadap Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan pada malam hari ada orang yang melakukan perjudian togel hongkong dan togel Sydney yang menerima pasangan nomor / angka dari orang lain beserta uang taruhannya, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di sebuah gardu yang berada di Dusun Jipangan Wetan Rt. 003 Rw. 002, Desa Karangdadap Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangdadap Kab. Pekalongan sedang duduk digardu setelah melakukan aktifitas perjudian dimana Terdakwa telah memasang nomor togel dengan uang pasangan baik dari orang lain maupun dirinya di akun judi miliknya, dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk dan diminta untuk mengeluarkan barang yang ada pada sakunya berupa 2 (dua) unit Handphone yang menurut penjelasan Terdakwa digunakan sebagai sarana untuk bermain judi dan uang tunai dengan jumlah Rp. 310.000,00 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan penjelasan Terdakwa uang Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil kemenangan pasangan tanggal 29 Januari 2024 dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) merupakan uang tunai dari orang lain yang ikut memasang pada tanggal 30 Januari 2024, atas pengakuan tersebut selanjutnya Terdakwa **HAMIM MABRUR** dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa:

- a) Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil Penjualan judi togel;
- b) Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan dari orang lain;
- c) 1 (satu) Unit Handphone OPPO Reno 7z warna Putih Dimensi dengan nomor Nomor IMEI 1: 864095061434598, IMEI 2: 864095061434580);
- d) 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y50 warna Hitam, dengan nomor terpasang 085600187052, No IMEI: 862101042260151, IMEI 2: 862101042260144;
- e) 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA dengan Nomor Rekening 2500547076 atas nama HAMIM MABRUR.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui merupakan pengecer judi Togel Hongkong-Sidney dan menunjukkan uang pasangan serta riwayat WhatsApp dari para pemasang;

- Bahwa dari pemeriksaan *handphone* VIVO Y50 warna Hitam milik Terdakwa diketahui adanya pemasangan Togel dari:

- Saksi IBNU KHAJAR Alias BENU sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) untuk angka "90, 74, 64, 16, 67" tanggal 30 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. ADE RASMANI Alias KUNCUNG sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk angka "4305, 5411, 1154, 1729, 305, 411, 154, 729" tanggal 30 Januari 2024;
- Sdr. M. ALI MUHAJIR Alias AJIR sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk angka "617, 627" tanggal 30 Januari 2024;
- Sdr. Zaenal Abidin sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) BBFS yaitu memasang 4-6 angka acak secara otomatis untuk angka "3752 (BBFS X 1.000)" tanggal 30 Januari 2024;
- Terdakwa Hamim Maburur sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) BBFS yaitu memasang 4-6 angka acak secara otomatis untuk angka "345678 (BBFS X 100), 456789(BBFS X 100)" tanggal 30 Januari 2024;

- Bahwa melihat data transaksi pada barang bukti handphone milik Terdakwa jenis perjudian yang dilakukan adalah perjudian togel hongkong dan Sydney;

- Bahwa jika menang mereka akan mendapat hadiah uang yang berlipat, kalau tidak salah 2 angka pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat Rp60.000,00. (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah bermain judi togel hongkong dan Sydney tersebut sejak 2 tahun yang lalu;

- Bahwa Terdakwa mengakui uang pasangan tersebut Terdakwa pasang di situs perjudian online JNE TOTO dimana permainan tebak angka tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ada di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang di dalam menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk bermain judi Togel tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agus Susianto Bin Haryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan diantaranya Guntur Dwi Prihantoro, S.H. Bin Maryono dari Tim Resmob Polres Pekalongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di sebuah gardu di Dusun Jipangan Wetan Rt. 003, Rw. 002 Desa Karangdadap Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga pelaku perjudian togel hongkong dan sidney, setelah diamankan pelaku beserta barang buktinya saksi bawa ke Polres Pekalongan kemudian saksi laporkan untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Saksi selaku Anggota Resmob Polres Pekalongan menerima informasi jika di sebuah gardu di Ds. Jipangan Wetan terdapat aktivitas perjudian;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi GUNTUR beserta Tim Resmob Polres Pekalongan melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk-duduk di sebuah gardu di Ds. Jipangan Wetan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui merupakan pengecer judi Togel Hongkong-Sidney dan menunjukkan uang pasangan serta riwayat WhatsApp dari para pemasang;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa:
 - a) Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil Penjualan judi togel;
 - b) Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan dari orang lain;
 - c) 1 (satu) Unit Handphone OPPO Reno 7z warna Putih Dimensi dengan nomor Nomor IMEI 1: 864095061434598, IMEI 2: 864095061434580);
 - d) 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y50 warna Hitam, dengan nomor terpasang 085600187052, No IMEI: 862101042260151, IMEI 2: 862101042260144;
 - e) 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA dengan Nomor Rekening 2500547076 atas nama HAMIM MABRUR.
- Bahwa dari pemeriksaan *handphone* Terdakwa diketahui adanya pemasangan Togel dari:
 - Saksi IBNU KHAJAR Alias BENU sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) untuk angka "90, 74, 64, 16, 67" tanggal 30 Januari 2024;
 - Sdr. ADE RASMANI Alias KUNCUNG sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk angka "4305, 5411, 1154, 1729, 305, 411, 154, 729" tanggal 30 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. M. ALI MUHAJIR Alias AJIR sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk angka "617, 627" tanggal 30 Januari 2024;
- Sdr. Zaenal Abidin sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) BBFS yaitu memasang 4-6 angka acak secara otomatis untuk angka "3752 (BBFS X 1.000)" tanggal 30 Januari 2024;
- Terdakwa Hamim Mabur sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) BBFS yaitu memasang 4-6 angka acak secara otomatis untuk angka "345678 (BBFS X 100), 456789(BBFS X 100)" tanggal 30 Januari 2024;

- Bahwa Terdakwa mengakui uang pasangan tersebut Terdakwa pasang di situs perjudian *online* JNE TOTO dimana permainan tebak angka tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ada di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang di dalam menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk bermain judi Togel tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ibnu Khajar Bin Sugeng Bejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi tidak mengetahui secara langsung;

- Bahwa saksi dihadirkan dan dijadikan saksi karena sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saksi sudah memasang angka pasangan togel kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp sekira pukul 22.00 WIB;

- Bahwa Saksi memesan sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) untuk angka "90, 74, 64, 16, 67" tanggal 30 Januari 2024, namun belum memberikan uang taruhan karena tahu Terdakwa bisa menomboki terlebih dahulu;

- Bahwa setahu Saksi pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika angka tersebut keluar maka pemenang akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) berikut kelipatannya;

- Bahwa saksi tidak setiap hari menitipkan angka pasang kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perjudian yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut jenis Hongkong dan Sydney;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah menjadi pengecer dalam perjudian online tersebut kepada khalayak umum kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akun judi online yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut, karena saksi hanya memasang angka pasang saja;
- Bahwa saksi memasang angka pasangan pada perjudian jenis togel Hongkong tersebut hanya buat iseng-iseng saja;
- Bahwa biasanya pukul 23.00 WIB nomor Togel yang keluar diumumkan dan keesokan harinya Terdakwa memberikan uang hadiahnya;
- Bahwa Saksi pernah menang dan sering kalah dalam Togel tersebut sehingga perjudian jenis togel Hongkong tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian di Dusun Jipangan Wetan Rt. 003 Rw. 002 Ds. Karangdadap Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan tersebut dapat dilalui oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HAMIM MABRUR BIN ZAENURI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Unit Resmob Sat Reskrim Polres Pekalongan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di sebuah gardu di Dusun Jipangan Wetan Rt. 003, Rw. 002 Desa Karangdadap Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di gardu bersama kurang lebih 8 (delapan) orang teman Terdakwa salah satunya yaitu Sdr. Abdullah Bin Kirpan, pada saat itu Terdakwa sudah selesai menerima angka pasang dan sudah Terdakwa masukan kedalam akun Judi Online milik Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian togel hongkong dan Sydney tersebut, Terdakwa bisa dikatakan sebagai bandar atau orang yang menerima pasangan dari orang lain dan kemudian angka pasangan dan jumlah uang yang akan dipasang Terdakwa masukan kedalam akun judi milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun judi togel milik Terdakwa yaitu *JNE TOTO*, Username *AMAT89*, dan Pasword : *amat6789* dan akun judi tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa akses menggunakan 2 (dua) buah Handphone milik Terdakwa yang telah di sita tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar judi togel Hongkong dan Sydney tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu, namun Terdakwa tidak beraktivitas judi tersebut setiap hari hanya pada hari-hari yang Terdakwa mau;
- Bahwa cara bermain judi tersebut yakni Terdakwa memasukan angka pasang kedalam akun judi online milik Terdakwa yang orang lain pasangkan kepada Terdakwa, langkah pertama membuka Google Chrome dan Terdakwa mengisi di kolom pencarian dengan kata kunci *JNE TOTO* kemudian memilih Login akun *JNE TOTO* kemudian muncul Username dan Pasword sehingga Terdakwa memasukan Username saya *AMAT89* dan Pasword *amat6789*, setelah masuk di akun judi online *JNE TOTO* tersebut keluar menu Deposit dan mengeklik menu Deposit tersebut, kemudian keluar formulir yang harus di isi di antaranya nama lengkap rekening BCA yang sudah terdaftar di akun tersebut kemudian memasukan nominal uang yang akan Terdakwa deposit ke akun tersebut, selanjutnya Terdakwa mentransfer nominal uang melalui M-Banking kepada Admin sesuai dengan yang akan Terdakwa deposit tersebut, selanjutnya masuk ke Akun judi *JNE TOTO* lagi dan memasukan sesuai jumlah nominal yang telah di Transfer ke Admin judi tersebut, sehingga saldo akun judi Terdakwa bertambah sesuai. Kemudian untuk memasukan angka pasang juga awalnya sama mengakses melalui Google Chrome dan melakukan pencarian akun judi Togel *JNE TOTO* dan memasukan Username dan Pasword setelah masuk kemudian memilih togel yang hendak dipasang dengan contoh togel Jenis Hongkong di Klik kemudian memasukan angka pasang dan jumlah taruhan yang akan di pasangkan, apabila ada angka yang keluar saldo akun akan bertambah secara otomatis. Dan untuk withdraw setelah memasukan Username dan Pasword di atas samping kiri terdapat menu dan pilih tulisan Withdraw dan masukan nominal yang akan di Withdraw dan masukan kata sandi akun togel, sehingga nominal yang telah di withdraw tersebut secara otomatis masuk ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa setiap khalayak umum yang akan memasang nomor Togel datang langsung menyampaikan lisan nomor Togel ataupun mengirim pesan via WhatsApp ke nomor *handphone* Terdakwa 085600187052 selanjutnya para pemasang menyerahkan jumlah nominal uang tunai sesuai yang dipasangkan/ditaruhkan dan tidak jarang ada yang menghutang dulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa setelah menerima pemasangan judi dari khalayak umum Terdakwa dengan *handphone* VIVO Y50 warna hitam dan *handphone* OPPO Reno 7z warna putih miliknya langsung mengakses situs JNE TOTO;

- Bahwa Terdakwa menerima pasangan dari orang lain setiap Terdakwa berada di gardu yang terletak di Dusun Jipangan Wetan Rt. 003 Rw. 002 Ds. Karangdadap Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan dari pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa untuk tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan. Misalkan pasang Rp1.000,00 mendapatkan Rp60.000,00 Tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan. Misalkan pasang Rp1.000,00 mendapatkan Rp350.000,00. Tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan. Misalkan pasang Rp1.000,00 mendapatkan Rp2.500.000,00;
- Bahwa setiap malamnya Terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemberian sukarela para pemasang yang nomornya keluar dan diskon yang diberikan oleh situs judi *online* JNE TOTO;
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui angka togel hongkong yang keluar sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mencari di google dengan mengetik "JNE TOTO" sedangkan untuk togel Sydney keluar pukul 14.00 WIB. Dan para pemasang/penombok mengetahui angka togel hongkong biasanya juga mencari di google sendiri;
- Bahwa apabila ada penombok yang angka mainnya keluar pada pukul 23.00 WIB kemudian saldo Terdakwa bertambah sesuai dengan nominal kemenangan tersebut sehingga Terdakwa melakukan "Withdraw" dan uang hasil togel tersebut masuk ke akun Terdakwa ke dalam rekening Terdakwa pada bank BCA Nomor 2500547076 an. HAMIM MABRUR dan Terdakwa dapat melakukan penarikan, para penombok yang datang langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 kurang lebih pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dan pada pukul 22.00 WIB mampir di sebuah gardu di Dsn. Jipangan Wetan RT.03 RW.02 kemudian datang Sdr. ZAENAL ABIDIN dan menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemasangan angka "3752" BBFS acak otomatis dan Terdakwa sendiri memasang sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) BBFS yaitu memasang 4-6 angka acak secara otomatis untuk angka "345678 (BBFS X 100), 456789(BBFS X 100";

- Bahwa pada malam itu Terdakwa juga telah menerima pemasangan lewat WhatsApp dari:

- Saksi IBNU KHAJAR Alias BENU sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) untuk angka "90, 74, 64, 16, 67";
- Sdr. ADE RASMANI Alias KUNCUNG sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk angka "4305, 5411, 1154, 1729, 305, 411, 154, 729";
- Sdr. M. ALI MUHAJIR Alias AJIR sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk angka "617, 627";

- Bahwa tiba-tiba sekira pukul 23.00 WIB, Petugas Kepolisian Resor Pekalongan datang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas kepolisian setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa:

- a) Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil Penjualan judi togel;
- b) Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan dari orang lain;
- c) 1 (satu) Unit Handphone OPPO Reno 7z warna Putih Dimensi dengan nomor Nomor IMEI 1: 864095061434598, IMEI 2: 864095061434580);
- d) 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y50 warna Hitam, dengan nomor terpasang 085600187052, No IMEI: 862101042260151, IMEI 2: 862101042260144;
- e) 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA dengan Nomor Rekening 2500547076 atas nama HAMIM MABRUR.

- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya, menunjukkan uang pasangan serta riwayat WhatsApp dari para pemasang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang di dalam menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk bermain judi Togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel hongkong dan Sydney tersebut karena ingin mendapat tambahan penghasilan yang akan Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan untuk membeli kopi;

- Bahwa dalam perjudian tersebut kemenangannya tidak dapat dipastikan, karena dilakukan dengan cara menebak angka yang keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam perjudian tersebut menggantungkan pada faktor keberuntungan atau untung-untungan;

- Bahwa di gardu yang berada di Dusun Jipangan Wetan Rt. 003 Rw. 002 Ds. Karangdadap Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut dapat dilalui khalayak ramai, terdapat lampu penerangan di gardu dan lampu penerangan jalan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor Rekening 2500547076 an. HAMIM MABRUR;
- 1 (satu) unit *handphone* OPPO Reno 7z warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y50 warna hitam;

Telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi- Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 bertempat di sebuah gardu di Dusun Jipangan Wetan Rt. 003, Rw. 002 Desa Karangdadap Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan, Terdakwa telah memasang dan menerima titipan angka permainan tebak angka (togel) online beserta uang taruhannya;
- Bahwa benar selain Terdakwa memasang taruhan angka togel untuk dirinya sendiri, Terdakwa juga menerima titipan taruhan angka togel online dari orang lain;
- Bahwa benar yang menitip angka permainan tebak angka (togel) secara langsung adalah sdr Zaenal Abidin, selain itu Terdakwa juga menerima pemasangan secara online melalui Whatsapp adalah Saksi Ibnu Khajar Alias Benu, Sdr. Ade Rasmani Alias Kuncung, dan Sdr. M. Ali Muhajir Alias Ajir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang lain yang melakukan titipan taruhan angka togel pada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp ke nomor 085600187052 ataupun menyampaikan secara langsung;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi bandar judi togel Hongkong dan Sydney atau orang yang menerima pasangan angka (togel) dari orang lain sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa benar cara Terdakwa memasang taruhan angka togel tersebut melalui situs JNE TOTO dan login akun dengan username AMAT89 password amat6789. Kemudian Terdakwa memilih menu Togel Hongkong ataupun Togel Sidney serta memasukkan angka dan nominal pemasangan, yang Terdakwa akses melalui handphone VIVO Y50 warna hitam dan handphone OPPO Reno 7z warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa benar dalam taruhan angka togel tersebut jika tebakkan 2 angka benar mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan. Misalkan pasang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan. Misalkan pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan. Misalkan pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar taruhan angka togel yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena kemenangannya tidak dapat dipastikan, karena dilakukan dengan cara menebak angka yang keluar bahwa dalam perjudian tersebut menggantungkan pada faktor keberuntungan atau untung-untungan;
- Bahwa benar Terdakwa memasang taruhan angka togel untuk dirinya sendiri ataupun dari orang lain tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar di gardu yang berada di Dusun Jipangan Wetan Rt. 003 Rw. 002 Ds. Karangdadap Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut dapat dilalui khalayak ramai, terdapat lampu penerangan di gardu dan lampu penerangan jalan;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta dan perjudian yang Terdakwa lakukan hanya untuk sampingan yang Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan untuk membeli kopi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana tentang Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **HAMIM MABRUR BIN ZAENURI** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ijin dalam unsur ini adalah ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan atau akibat perbuatan itu terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi dalam ketentuan pasal ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si Pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 bertempat di sebuah gardu di Dusun Jipangan Wetan Rt. 003, Rw. 002 Desa Karangdadap Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pekalongan karena telah melakukan pemasangan taruhan angka togel untuk dirinya sendiri, dan menerima titipan taruhan angka togel online dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa orang yang menitip angka permainan tebak angka (togel) secara langsung adalah sdr Zaenal Abidin, selain itu Terdakwa juga menerima pemasangan secara online melalui Whatsapp yakni Saksi Ibnu Khajar Alias Benu, Sdr. Ade Rasmani Alias Kuncung, dan Sdr. M. Ali Muhajir Alias Ajir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pula bahwa cara Terdakwa memasang taruhan angka togel tersebut melalui situs JNE TOTO dan login akun dengan username AMAT89 password amat6789. Kemudian Terdakwa memilih menu Togel Hongkong ataukah Togel Sidney serta memasukkan angka dan nominal pemasangan, yang Terdakwa akses melalui *handphone* VIVO Y50 warna hitam dan *handphone* OPPO Reno 7z warna putih milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam taruhan angka togel tersebut jika tebakan 2 angka benar mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan. Misalkan pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan. Misalkan pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan. Misalkan pasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa taruhan angka togel yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena kemenangannya tidak dapat dipastikan, karena dilakukan dengan cara menebak angka yang keluar bahwa dalam perjudian tersebut menggantungkan pada faktor keberuntungan atau untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menjadi bandar judi togel Hongkong dan Sydney atau orang yang menerima pasangan angka (togel) dari orang lain sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Terdakwa dalam memasang taruhan angka togel untuk dirinya sendiri ataupun dari orang lain tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta taruhan angka togel yang dilakukan Terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dan dihubungkan dengan definisi unsur tersebut diatas yang mana bahwa benar Terdakwa dalam memasang taruhan angka togel untuk dirinya sendiri ataupun dari orang lain tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan jika memperhatikan tempat dilakukannya pemasangan/permainan judi togel tersebut yakni di sebuah gardu yang berada di Dusun Jipangan Wetan Rt. 003 Rw. 002 Ds. Karangdadap Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan, di mana lokasi tersebut dapat dikunjungi dan dilalui oleh khalayak umum atau orang lain secara bebas dan terdapat pula lampu penerangan di gardu serta lampu penerangan jalan dan taruhan pasang nomor tersebut sifatnya untung-untungan, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana tentang Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor Rekening 2500547076 an. HAMIM MABRUR, 1 (satu) unit handphone OPPO Reno 7z warna putih dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y50 warna hitam; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana tentang Perjudian dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamim Mabror Bin Zaenuri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor Rekening 2500547076 an. HAMIM MABRUR;
- 1 (satu) unit *handphone* OPPO Reno 7z warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y50 warna hitam;

Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Selasa** tanggal **16 April 2024** oleh kami, **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** dan tanggal **17 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Edy Nugroho, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Eko Hertanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Budi Setyawan, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti

Edy Nugroho, S.H.